

## **Registrasi Lahan sebagai Syarat *Traceability* dari *Certificate of Origin* untuk Ekspor: Studi Porang Desa Kepel Kecamatan Kare-Madiun**

### ***Land Registration as a Traceability Requirement for a Certificate of Origin: Study of Porang from Kepel Village, Kare-Madiun***

<sup>1</sup>A Indah Camelia, <sup>1</sup>Masitoh Indriani, <sup>1</sup>Sinar Aju Wulandari

<sup>1</sup>Program Studi Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Korespondensi: A. I. Camelia, [indah.camelia@fh.unair.ac.id](mailto:indah.camelia@fh.unair.ac.id)

Naskah Diterima: 17 Nopember 2022. Disetujui: 31 Oktober 2023. Disetujui Publikasi: 31 Oktober 2023

**Abstract.** Madiun has a superior agricultural commodity with a substantial export share, namely Porang. The fundamental problems experienced by Gapoktan partners (Farmers Association) 'Sarwo Asih' Kepel Village, Kare - Madiun. The farmers' lack of knowledge of the Certificate of Origin (COO) as an export requirement decreased product competitiveness on the global level. Consequently, Madiun's Porang demand dropped dramatically, which caused financial loss to farmers. This community service will be carried out within two (2) years. The first year of service aims to increase and strengthen partners' knowledge of the registration of agricultural land and the basic knowledge and benefit of having a COO of Porang. In the second year, they were focused on assisting the COO's registration of Porang's product for export. The first-year output targets are increasing and strengthening the knowledge of the partner (Porang farmer) on the COO of 'Porang Asli Madiun' to strengthen the local economy and income, improve their life quality, and register Porang agricultural land.

**Keywords :** *Porang, madiun regency, certificate of origin (COO), export.*

**Abstrak.** Kabupaten Madiun memiliki komoditas varietas unggulan pertanian yang memiliki pangsa ekspor yang sangat besar yakni Porang. Permasalahan mendasar yang dialami oleh mitra Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) 'Sarwo Asih' Desa Kepel Kec. Kecamatan Kare Kabupaten Madiun adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya *Certificate of Origin* (COO) sebagai syarat ekspor untuk meningkatkan daya saing produk ditingkat global. Hal ini berakibat turunnya daya saing harga produk serta terhambatnya kegiatan ekspor. Pengabdian masyarakat ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu dua (2) tahun. Dimana tahun pertama pengabdian ditujukan untuk peningkatan dan penguatan pengetahuan mitra akan pendaftaran lahan pertanian serta pendaftaran COO produk andalan Porang. Kemudian pada tahun kedua, pengabdian di titik beratkan untuk pendampingan pendaftaran COO produk andalan Porang sebagai syarat ekspor. Target luaran tahun pertama pada pengabdian ini adalah: Peningkatan dan penguatan pengetahuan kelompok petani porang mitra tentang COO produk andalan porang asli madiun guna penguatan ekonomi local, meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi mitra, serta pendaftaran lahan pertanian Porang.

**Kata kunci :** *Porang, kabupaten madiun, certificate of origin (COO), ekspor.*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ekonomi harus atas demokrasi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan cara swadaya apa saja yang dapat dikuasainya setempat dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya (Firman, 2017). Upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dapat melalui peningkatan ketrampilan, pemberdayaan UMKM, kegiatan ekspor, pembangunan ekonomi daerah, dan lain sebagainya.

Salah satu upaya peningkatan ekonomi nasional adalah melalui pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Djohar, 2008).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari proses peningkatan pembangunan ekonomi yang dilakukan baik pada tingkat nasional maupun regional. Kebijakan pembangunan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal di suatu daerah merupakan kebutuhan yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi dan sektor ekonomi unggulan termasuk salah satu upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nadhiroh dkk., 2020).

Dengan adanya pengembangan potensi ekonomi lokal, hal tersebut memberikan banyak dampak positif, yaitu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada pada daerah tersebut.

Berbicara mengenai pengembangan ekonomi lokal, Kabupaten Madiun memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto yang baik dalam kurun waktu 2016 – 2020 (Badan Statistik Kabupaten Madiun, 2021). Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Kecamatan Mejayan. Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak di sekitar 7°12' sampai dengan 7°48'30" Lintang Selatan dan 111° 25'45" sampai dengan 111°51' Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 15 wilayah administrasi Kecamatan dan 206 wilayah administrasi Desa/Kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun, yaitu Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Nganjuk di sebelah timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, dan Kabupaten Magetan serta Kabupaten Ngawi di sebelah barat.

Pengabdian masyarakat ini bermitra dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sarwo asih yang berada di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Desa Kepel berada di Kecamatan Kare tersebut bini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Madiun. Desa Kepel memiliki empat Dusun, yakni Dusun Giringan, Dusun Kepel, Dusun Dowo, dan Dusun Gligi. Sementara secara geografis desa Kepel berbatasan dengan Desa Kuwiran dan Randualas, Sebelah Barat dengan Desa Bolo dan Bodag, Sebelah timur dengan Desa Kare, dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Secara kontur, desa ini terletak didataran tinggi dengan tipikal wilayah dengan bentuk perbukitan. Sebelumnya Desa Kepel dikenal sebagai sentra perkebunan durian dan cengkeh. Namun, sejak tahun 2013, masyarakat di Desa Kepel mulai tertarik untuk menanam tanaman Porang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Digitani IPB, 2021). Selain itu desa ini juga Pernah meraih penghargaan Juara sebagai Desa Wisata dan Unggulan Tingkat Regional Pada Tahun 2019. Salah

satu unggulan inovasi Desa Kepel yakni porang sebagai 832ector komoditi unggulan, potensi wisata, motivasi warga masyarakat serta gotong royong untuk terus berbenah menuju Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera (DPMD Kabupaten Madiun, 2021).

Sementara didesa Kepel sendiri, terdapat 5 kelompok tani yang aktif dan hidup, yakni kelompok tani Dusun Giringan 'Gapoktan Sarwo Asih', kelompok tani Dusun Kepel 'Tani Makmur', kelompok tani Dusun Dowo 'Tentrem', kelompok tani Dusun Gligi 'Makmur Pangan', serta satu kelompok tani pemuda Desa Kepel 'milenial'. Kelompok ini merupakan kelompok tani yang cukup modern dengan sistem tata kelola dan pengembangan anggota. Hal ini terbukti dengan mempunyai kelompok tani membudidayakan porang dengan pola tanam baru dan insentif yang menjadikan hasil lebih melimpah. Sehingga, Gapoktan 'Sarwo Asih' sering memberikan pelatihan mengenai sistem baru tanam porang tersebut.

### **Metode Pelaksanaan**

**Tempat dan Waktu.** Kegiatan Pengabdian dilaksanakan mulai Bulan April – September 2022. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

**Khalayak Sasaran.** Mitra sasaran pengabdian ini adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sarwo asih yang berada di Desa Kepel. Kelompok Tani ini beranggotakan masyarakat tani yang berada di Dusun Giringan Desa Kepel, yang memiliki anggota aktif sekitar 106 anggota baik pekerja lahan ataupun pemilik lahan.

**Metode Pengabdian.** Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan dengan dimulai dari tahapan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi pengelompokan petani porang dalam kelompok kecil. Setelah itu akan dilakukan penyuluhan dengan sistem *ToT (training of trainer)* serta workshop dan penyuluhan dengan model pemaparan materi kepada mitra akan disampaikan dengan metode dua arah dengan tujuan dapat terwujud adanya interaksi langsung tentang pengalaman lapangan dari para petani porang yang kemudian dikombinasikan dengan transfer pengetahuan. Berikutnya akan yang akan dilanjutkan dengan *workshop* Tahap Workshop & pendampingan yang berfokus kepada transfer pengetahuan dan pendampingan tentang pendaftaran lahan pertanian porang pada instansi yang berwenang. Dalam *workshop* ini diharapkan mitra akan mampu dan mandiri untuk mendaftarkan pendaftaran lahan secara mandiri, serta dapat membuat berkas-berkas awal untuk pendaftaran COO produk proran Kabupaten Madiun. Tujuan dari pengabdian ini adalah penguatan ekonomi petani porang melalui: 1. peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya COO agar dapat melakukan ekspor produk porang; serta 2. peningkatan keterampilan mitra untuk dapat melakukan registrasi lahan pertanian secara mandiri sebagai salah satu syarat untuk membuat COO.

**Indikator Keberhasilan.** Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan kelompok sasaran mengenai pendaftaran lahan dan COO untuk syarat ekspor. Selain itu, telah adanya lahan dan petani yang mendaftarkan lahan miliknya untuk dapat dilakukan tracebility sesuai ketentuan Dinas Pertanian Kabupaten Madiun. Dimana pada tahun sebelumnya (sebelum 2020-2021), belum dilakukan pendaftaran lahan.

**Metode Evaluasi.** Metode evaluasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pengamatan dan kuisioner. Pengamatan dilakukan dengan menilai kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran mengenai pendaftaran lahan dan COO untuk syarat ekspor. Selama pelaksanaan penyuluhan akan diamati berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan menjawab pertanyaan mengenai

pendaftaran lahan dan COO. Selain itu juga akan diberikan kuisioner bagi para anggota kelompok tani untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka. Berdasarkan isian kuisioner dapat dievaluasi dan diukur apakah kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra dan masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun serta indikator keberhasilan dapat tercapai. Selain itu dengan adanya pendaftaran lahan ini akan mempermudah petani untuk bisa mendapatkan COO secara perorangan tanpa harus bergabung pada sebuah perusahaan eksportir porang.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Tanaman Porang (*Amorphophallus Oncophyllus Prain*)

Tanaman porang (*Amorphophallus oncophyllus Prain*) atau dikenal juga dengan nama *Iles-iles* (Wigoeno dkk., 2013), acung, acoan dan kanrong. merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang toleran berada dibawah naungan tumbuhan besar lainnya seperti jati, sengon dan mahoni (Hamdan, 2020; Purwato, 2014). Tumbuhan perdu (semak) (Dewanto & Purnomo, 2009) ini ini masuk dalam Family Araceae (talas-talasan) (Ramdani & Suhartati, 2015) dan banyak tumbuh didaerah tropis dan sub-tropis. Sehingga tanaman porang secara alami banyak ditemukan tumbuh liar di bawah tegakan pohon atau di sekitar hutan.

Di Indonesia, ditemukan beberapa spesies yaitu *Amorphophallus*, antara lain: a. *A. Campanulatus*; b. *A. Oncophyllus*; c. *A. Variabilis*; d. *A. D.*; e. *A. Muellleri* dan beberapa jenis lainnya (Koswara, 2013) Sementara, secara Taksonomi porang merupakan (Dawam, 2010) :

Regnum	: <i>Plantae</i>
Sub Regnum	: <i>Tracheobionta</i>
Super Divisio	: <i>Spermatophyta</i>
Divisio	: <i>Magnoliophyta</i>
Class	: <i>Liliopsida</i>
Sub Class	: <i>Arecidae</i>
Ordo	: <i>Arales</i>
Familia	: <i>Araceae</i>
Genus	: <i>Amorphophallus</i>
Species	: <i>Amorphophallus Oncophyllus Prain</i>



Gambar 1. *Amorphophallus oncophyllus Prain* (Sumber: jabarbisnis.com, 2021)

Porang termasuk dalam katagori tanaman yang mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh pada dataran rendah hingga 800 mdpl. Tanaman ini tumbuh optimal pada 100-600 mdpl. Suhu optimum untuk pertumbuhan tanaman porang adalah 25-35 °C, dengan curah hujan sekitar 1000-1.500 mm/tahun. Kondisi atau jenis tanah yang baik untuk tanaman porang adalah lahan kering dengan tekstur tanah ringan hingga sedang, gembur, subur, kandungan bahan organik tinggi, aerasi baik,

dan memiliki pH 6-7 (netral). Tanaman porang tumbuh baik pada kondisi 40%-60% naungan (Ramdani & Suhartati, 2015).

## **B. Manfaat dan Potensi Porang**

Tanaman porang merupakan tanaman potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, karena banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan industri, dan kesehatan. Sebagai bahan makanan, tepung porang digunakan untuk membuat kue dan jajanan. Di bidang industri, tepung umbi porang bermanfaat sebagai bahan baku lem dan kosmetik. Sementara di bidang kesehatan, tepung porang dapat menekan peningkatan glukosa dan mengurangi kolesterol (Pitojo, 2007).

Kandungan glukomanan porang lebih tinggi dibanding varietas serupa yang ada di Jepang yaitu konjac atau konnyaku (*Amorphophallus konjac*) yang hanya 44 persen (Arifin, 2001). Kandungan glukomanan yang tinggi tersebut sangat potensial dimanfaatkan sebagai bahan pangan khususnya dalam menunjang ketahanan pangan nasional yang sehat (Sutrisno, 2011) karena umbi porang mengandung serat tinggi dan rendah kolesterol sehingga dapat dikonsumsi penderita hipertensi dan diabetes (Faridah & Widjanarko, 2014). Pemanfaatan porang sebagai bahan pangan di Indonesia terkendala oleh kandungan Kalsium Oksalat yang cukup tinggi yaitu 0,19% (Dewanto & Purnomo, 2009) yang dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi dan gangguan kesehatan lain ketika dikonsumsi (Khurun in, dkk, 2020).

Pada tahun 2001 diterbitkan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 yang memberikan . memberi keleluasaan kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Kebijakan ini menjadikan masyarakat dapat memanfaatkan hutan secara optimal untuk mengambil manfaat ekonomi. Kemudian atura ini disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007, Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). Dan aturan terakhir terakhir Kepmenhut No. P.88/Menhut-II/2014. Dalam Kepmenhut No. P.88/Menhut-II/2014.tersebut, pemerintah menjertakan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola atas lahan hutan, termasuk rincian proses perijinan dan pemberian ijin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Semenjak itu, pertanian porang mulai intensif dilakukan oleh petani dengan memanfaatkan lahan hutan. (Yasin Ismail, dkk, 2021)

Porang sebagai komoditas perdagangan telah dikenal sejak Perang Dunia II, saat itu porang telah diekspor ke Jepang, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan. Namun selanjutnya budidaya porang kurang berkembang. Pada tahun 1875-an, pertanian porang kembali bergairah (Hamdan, 2020). Bahkan data Tahun 2007 menyatakan Jepang membutuhkan porang sekitar 3.000 ton /tahun, tetapi Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 600 ton per tahun Pitojo, 2007). Dan mulai intensif dilakukan dalam skala besar sejak tahun 2013 karena didorong nilai ekonomi yang cukup tinggi.

## **C. Keunggulan Porang Madiun & Desa Kepel**

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa lahan hutan. Kabupaten Madiun memiliki kawasan hutan negara kurang lebih 40.631 Ha, sedangkan kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun mencapai luas kurang lebih 5.821 Ha. Dengan luas wilayah tersebut dimungkinkan sangat berpotensi untuk diadakan pemetakan luasan lahan tegakan dalam upaya pemberdayaan budidaya porang.

Ekspor Indonesia akan porang tahun 2020 mencapai 11.170 ton, dimana sebagian besar ditopang oleh Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun produksi

porang pada tahun 2019 hanya sekitar 9.060,15 ton, meningkat sebesar 310,2 ton dibandingkan tahun 2018 (Hamdan, 2020). Penghasil utama porang Madiun adalah wilayah hutan Saradan yang dikenal sebagai Madiun-1 dalam budidaya porang. Namun semua produksi petani langsung dijual dalam bentuk umbi mentah kepada para tengkulak (pengempul), yang nantinya akan disalurkan ke industri untuk diekspor. Industri tersebut juga melakukan ekspor dalam bentuk umbi mentah.

Saat ini Desa Kepel juga merupakan salah satu daerah penghasil porang Madiun. Meskipun tidak menghasilkan komoditas tersebut sebesar Madiun-1, namun desa ini telah mengembangkan metode budidaya porang yang lebih cepat dan berkualitas baik dengan inovasi masyarakat kelompok tani setempat. Bahkan, salah satu anggota petani porang, telah mampu melakukan ekspor porang dengan mendirikan usaha dalam bentuk PT (perseroan terbatas, yakni PT Paidi Indo Porang. Sebagian besar produksi porang Desa Kepel dikirimkan untuk menjadi suplai produksi bagi PT. Asia Prima Konjac dan PT. Paidi Indo Porang.

#### **D. Pentingnya Pendaftaran Lahan untuk syarat *Certificate of Origin* (COO) Porang untuk Ekspor**

Tahun 2021, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendorong industri porang melakukan ekspor porang dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Kebijakan ini menjadikan harga komoditas porang turun tajam karena produk porang tidak terserap oleh industri. Namun, pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk mendukung ekspor barang jadi atau setengah jadi dari komoditas porang untuk menambah nilai jual.

Selain itu pandemic Covid-19 tahun 2020 – 2021, pemerintah Tiongkok memperketat syarat masuknya komoditas pertanian ke negaranya. Sementara, tujuan ekspor porang Indonesia sebagai besar adan negara Tiongkok, hal inilah yang menyebabkan tahun 2020 harga komoditas ini merosot tajam. Pemerintah Tiongkok (China) memperketat persyaratan kualitas produk impor bagi negaranya, termasuk porang dan produk turunannya. Setiap produsen porang dan produk turunannya yaitu *food safety* (keamanan pangan), *food quality* (mutu pangan), dan *traceability* (ketertelusuran). Semua persyaratan tersebut Persyaratan yang dimaksud di antaranya:

1. kebun yang sudah diregistrasi oleh dinas terkait
2. registrasi rumah kemas (packing house) oleh Otoritas Kompeten
3. Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan
4. registrasi instalasi karantina tumbuhan (IKT) oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan).

Pembudidaya tanaman porang kini harus memenuhi standar sertifikasi dan registrasi agar Porang dapat diekspor ke China. Dalam hal aspek ketertelusuran (*traceability* sebagai syarat ekspor dari negara tujuan, petani diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu, yakni:

1. Harus ada registrasi lahan.
2. Pada tahapan ini pemilik lahan mengisi form 1A dan 1B, dan memiliki Buku Kerja Petani.
3. Dokumen akan dinilai dan diverifikasi oleh penilaian lapangan oleh petugas yang sudah di-SK-kan.
4. Menjawab 113 penilaian yang harus dijawab (wajib dijawab 73 pertanyaan, 40 pertanyaan tidak wajib dijawab)
5. Setelah penilaian dan data pendukung lengkap baru diberi pengantar ke Dinas

Dinas Pertanian dan Provinsi setempat yang akan membuat sistem dan mekanisme registrasi untuk mengeluarkan registrasi lahan sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor. Regulasi pendaftaran lahan tersebut tersebut dibuat sesuai dengan Protokol persyaratan inspeksi karantina untuk ekspor serpih

porang kering (tepung) dari Indonesia ke Tiongkok. Dengan dipenuhinya syarat pendaftaran lahan oleh petani dan industry porang, maka salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) biasa disebut juga dengan istilah Certificate of Origin (COO) sehingga eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor juga mendapatkan insentif tarif ekspor atau bea masuk. Selain itu juga mendukung misi pemerintah untuk meningkatkan nilai jual porang dengan mengekspor dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Adapun syarat yang dimaksud ialah:

1. pemeriksaan terhadap kebun teregistrasi
2. pemeriksaan terhadap perusahaan atau fasilitas produksi
3. pemeriksaan terhadap pengolahan rumah kemas dan
4. pemeriksaan terhadap penyimpanan serpih porang

Kementerian Pertanian RI menjadikan Porang sebagai komoditas super prioritas untuk meningkatkan nilai ekspor (Hariyanto & Erika, 2020). Porang dinilai memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dari hulu hingga hilir, dengan dukungan kelembagaan petani yang kuat dalam bentuk korporasi. Sebelum dapat diekspor, Porang harus memiliki (Surat Keterangan Asal – SKA) *Certificate of Origin* (COO) terlebih dahulu. COO adalah sertifikasi asal barang, di mana dalam sertifikat tersebut dinyatakan bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor (Kemendag.go.id, E-SKA). COO merupakan syarat agar suatu komoditas dapat diekspor. Sampai saat ini ada empat negara yang secara resmi mendapatkan akses ekspor porang ke China antara lain Belgia, Korea Utara, Myanmar dan Jepang.

Berdasarkan Guideline On Certificate Of Origin yang diterbitkan *World Custom Organization* (WCO), definisi dari COO adalah: “Formulir tertentu, baik di atas kertas atau elektronik, yang mana otoritas atau badan yang diberi wewenang untuk menerbitkannya secara tegas menyatakan bahwa barang yang terkait dengan sertifikat tersebut dianggap berasal dari daerah sesuai dengan ketentuan asal barang yang berlaku.” Sementara Kementerian Perdagangan mendefinisikan SKA sebagai sertifikasi asal barang, yang mana dalam sertifikat tersebut dinyatakan barang/komoditas yang diekspor berasal dari daerah/negara pengekspor (Kemendag.go.id, E-SKA). Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Tengah menerangkan COO/SKA merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir (seller) dan disertakan pada saat mengirim/mengekspor barang ke suatu negara tertentu.

### **E. Tahap awal peningkatan pengetahuan mitra di Desa Kepel**

Tahap awal ini dilaksanakan pada 27 Juni 2022 dengan memberikan penyuluhan secara ToT (training of trainer) mengenai pendaftaran lahan sebagai syarat mendapatkan Porang sehingga produk dapat menjadi komoditas ekspor. Kegiatan ini diikuti oleh 5 perwakilan petani yang tergabung dalam kelompok tani “Sarwo Asih” serta 2 fasilitator dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



Gambar 1. Kegiatan pendampingan pendaftaran lahan

## F. Tahap pemberian Workshop & Pendampingan

Pada Tahap ini melibatkan lebih banyak petani yakni 22 orang. Petani tersebut tidak hanya berasal dari gapoktan “Sarwo Asih” namun juga diikuti oleh perwakilan dari kelompok tani lainnya dari Desa Kepel yakni : kelompok tani ‘Tani Makmur’, kelompok tani ‘Tentrem’, kelompok tani ‘Makmur Pangan’, serta satu kelompok tani ‘milenial’. Dua (2) orang Fasilitator yang ahli dalam ilmu ‘*originality of product*’ pada hukum perdagangan internasional menjadi nara sumber. Tim Fakultas Hukum berangkat dengan enam (6) orang panitia, serta dua (2) orang pimpinan departemen dan fakultas.



Gambar 2. Penyuluhan, workshop, dan pendampingan ToT

## G. Tahapan evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara daring dengan mengintensifkan saluran komunikasi dengan kelompok tani. Sampai akhir agustus 2022 saat ini telah ada beberapa petani yang telah menyelesaikan berkas pendaftaran lahan. Hanya saja berkas-berkas tersebut disampaikan kepada mitra industry dari petani yang sebelumnya merupakan industry eksportir porang didaerah Madiun. Namun dengan pengetahuan dan keterampilan pendaftaran lahan ini, serta telah terdaftarnya lahan porang pada industry tersebut dan dinas pertanian Kabupaten Madiun beberapa

anggota Gapoktan “Sarwo Asih”, menjadikan target pengabdian ini telah tercapai. Pada tahapan ini juga akan diberikan kuisioner bagi para anggota kelompok tani untuk mengetahui tingkat pengetahuan akan pendaftaran lahan dan COO untuk ekspor.

### **G. Keberhasilan Kegiatan**

Keberhasilan kegiatan ini diukur dari tercapainya target output pengabdian yakni: 1. Kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran mengenai pendaftaran lahan dan COO, dan 2. Telah adanya petani sasaran yang melakukan pendaftaran lahan. Keberhasilan output pertama dapat dilihat dari hasil pengamatan akan pertanyaan dan jawaban selama sesi penyuluhan dan diskusi. Serta hasil isian kuisioner dapat dievaluasi dan diukur apakah kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra. Untuk output kedua, sampai Pada akhir September telah ada 16 pemililik lahan yang telah mendaftarkan lahan porang miliknya yang berada di Desa Kepel. Dibandingkan dengan jumlah anggota Gapoktan Sarwo Asih yang berjumlah 106 orang, jumlah ini memang relatif kecil. Namun, perlu diketahui jumlah anggota kelompok tani tidak menentukan angka keberhasilan program. Hal ini dikarenakan jumlah anggota gapoktan termasuk juga para petani yang tidak memiliki lahan. Selain itu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sebelum 2020/2021), belum pernah dilakukan pendaftaran lahan. Selain itu proses pemenuhan syarat-syarat administratif tertentu yang harus dipenuhi oleh para petani, menjadikan proses pendaftaran tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang cukup besar.

### **Kesimpulan**

Melalui program ini, mitra memiliki kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran mengenai pendaftaran lahan dan COO, serta telah adanya petani sasaran yang melakukan pendaftaran lahan yang merupakan langkah awal mitra mendapatkan COO produk porang asli madiun. Diharapkan dengan memiliki kemampuan ini, maka petani porang Desa Kepel memiliki produk yang memenuhi standar perdagangan internasional serta menembus pasar ekspor. Dengan kemampuan ini diharapkan kedepannya, para petani dapat melakukan sendiri prosedur tersebut secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada perusahaan eksportir porang rekanan, yang menjadikan harga komoditas menjadi tidak stabil. Tujuan kegiatan ini telah tercapai dimana terdapat pemililik lahan yang telah mendaftarkan lahan porang miliknya yang berada di Desa Kepel sesuai ketentuan Dinas Pertanian Kabupaten Madiun.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bantuan pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima juga disampaikan kepada Kepala Desa Kepel Kec, Kare Madiun Bapak Sungkono, S.Sos dan Ketua Gapoktan Sarwo Asih Bapak Suyanto.

### **Referensi**

- Arifin. (2001). Pengeringan Umbi Iles-Iles Secara Mekanik Untuk Meningkatkan Mutu Keripik Iles-iles.
- Badan Statistik Kabupaten Madiun “Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020”, <https://madiunkab.bps.go.id/publication/2021/04/05/abce891b10206f7f9e84f24c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-madiun-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>, 2021 (Diakses pada 30 Maret 2022).

- Dewanto, J. & Purnomo, B.H. (2009). Pembuatan Konyaku dari Umbi Iles- iles (*Amorphophallus oncophyllus*). [Tugas Akhir]. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Digitani IPB, Porang Potensial Sebagai Komoditas Ekspor Dengan Nilai Ekonomi Tinggi, 15 okt 2021, <https://digitani.ipb.ac.id/porang-potensial-sebagai-komoditas-ekspor-dengan-nilai-ekonomi-tinggi/>
- Faridah, A., & Widjanarko, B. (2014). Penambahan tepung porang pada pembuatan mi dengan substitusi tepung mocaf ( modified cassava flour ) [ Addition of Porang Flour in Noodle as Mocaf Substitution (Modified cassava Flour )]. <https://doi.org/10.6066/jtip.2014.25.1.98>,
- Firman, H. (2017). Pemberdayaan Industri Pengolahan Hasil Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Public Corner*, 2017, Vol. 12 No.1, h.3 (Diakses pada 30 Maret 2022).
- Djohar Siw, H.F. (2008). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2008, Vol. 8 No. 1, h.2 (Diakses pada 30 Maret 2022).
- Hamdhan, A.R. (2020), Dampak Usahatani Komoditas Porang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun' *Jurnal Agricore*, Vol 5 no. 2 Des,
- Kemendag – RI, “E-SKA, Surat Keterangan dari Kementerian Perdagangan”, *Indonesia.go.id*, <https://indonesia.go.id/layanan/perdagangan/sosial/e-ska-surat-keterangan-dari-kementerian-perdagangan>, 2019 (Diakses pada 30 Maret 2022).
- Koswara, S. (2013). Teknologi Pengolahan Umbi-umbian: Pengolahan Umbi Porang. [Modul]. Institute Pertanian Bogor.
- Pemkab Madiun, (2019), ‘Prestasi Desa Kepel Kecamatan kare’, <https://dpmd.madiunkab.go.id/prestasi-desa-kepel-kecamatan-kare/> diunduh 20 Agustus 2022
- Pitojo, S. (2007). Seri Budidaya Suweg : Bahan Pangan Alternatif, Rendah Kalori. Kanisius : Yogyakarta.
- Purwanto, A. (2014). Pembuatan Brem Padat Dari Umbi Porang (*Amorphophallus Oncophyllus* Prain. *Widya Warta*, vol. 1
- Ramdana, S., & Suhartati, (2015) Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry, *Buletin Eboni* Vol 12, No 2, 97-110, h. 97 <https://doi.org/10.20886/buleboni.5061>
- Nadhiroh, S.R. (2020). “Pemanfaatan Potensi Lokal Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Jombang”, *Prosiding Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, HAPEMAS 2*, 2020, h. 214 (Diakses pada 30 Maret 2022).
- Harianto, S., & Dyah, E. (2021). Produksi Umbi Basah Porang Madiun Capai 50,1 Ton di 2020, *Finance Detik*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5610437/produksi-umbi-basah-porang-madiun-capai-501-ton-di-2020>, 2021 (Diakses pada 30 Maret 2022).
- Sutrisno, A. (2011). Proses Penurunan Kadar Kalsium Oksalat Menggunakan Penepung” Stamp Mill” untuk Pengembangan Industri Kecil Tepung Iles-Iles (*Amorphophallus muelleri* Blume). *Jurnal Pangan*, 20(4)
- Sutriningsih, A., Ariani, Lukita, N. (2017). Efektivitas Umbi Porang (*Amorphophallus Oncophillus*) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes Mellitus , *Jurnal Care* Vol .5, No.1
- Wahyuni, K.I (2020). Pemanfaatan Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri Bl*) Sebagai Bahan Baku Keripik . / *Jurnal Karinov* Vol. 3 No. 1, Januari, 1 – 4
- Wigoeno, Yustino, A., Azrianingsih, Rodiyati, Roosdiana, A. (2013) Analisis Kadar Glukomanan Pada Umbi Porang (*Amorphophallus Muelleri* Blume)

Menggunakan Refluks Kondensor. *Biotropika: Journal of Tropical Biology*, [S.l.], vol. 1, n. 5, 231-235, Aug.  
Yasin, I. (2021) Menggali Potensi Porang Sebagai Tanaman Budidaya Di Lahan Hutan Kemasyarakatan Di Pulau Lombok, Prosiding Saintek, Vol. 3 januari

Penulis:

**A Indah Camelia**, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. E-mail: [indah.camelia@fh.unair.ac.id](mailto:indah.camelia@fh.unair.ac.id)

**Masitoh Indiriani**, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. E-mail: [masitoh@fh.unair.ac.id](mailto:masitoh@fh.unair.ac.id)

**Sinar Aju Wulandari**, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. E-mail: [sinar.aju@fh.unair.ac.id](mailto:sinar.aju@fh.unair.ac.id)

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Camelia, A.I., Indriani, M., & Wulandari, S.A. (2023), Registrasi Lahan sebagai Syarat Traceability dari Certificate of Origin untuk Ekspor: Studi Porang Desa Kepel Kecamatan Kare-Madiun. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(4), 830-840.